



SEKOLAH KADER PENGAWAS PARTISIPATIF DARING SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN PEMILU DAN PILKADA DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Ahmad Saufi^{1*}, Ahmad Faiz², Muhammad Rezky Yanuar³

^{1,2,3}Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Indonesia, saufi_kayong2@yahoo.co.id¹,
ahmadifaiz3@gmail.com², rezkiyanuar90@gmail.com³

ABSTRAK

Abstrak: Wabah pandemi covid-19 membawa pengaruh yang cukup besar pada proses tahapan pemilihan kepala daerah. Perubahan pola dan bentuk pengawasan dan pelatihan yang bersifat konvensional tatap muka berganti tempat menjadi pertemuan massal dalam ruang virtual. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif adalah sebuah gerakan yang diinisiasi Bawaslu sebagai media pendidikan masyarakat untuk menciptakan pilkada yang berintegritas. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dan pemahaman akan tugas, pokok dan fungsi pengawasan pemilu dan pilkada sehingga memiliki dampak keterlibatan yang begitu tinggi dari masyarakat. Pendidikan pengawasan partisipatif juga meningkatkan ruang diskusi intensif dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi. Menciptakan kader pengawas sebagai penggerak masyarakat dalam mengawasi proses pilkada serentak 2020. Kegiatan ini menggunakan metode Daring dengan sistem campuran menggabungkan antara *E-learning*, *audio visual* dan diskusi *online* tatap muka antara peserta dan pemateri. Setiap peserta memiliki akun dan secara mandiri mengerjakan materi yang terdiri dari 9 topik dengan jumlah 50 *slide* halaman yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu di 23 Provinsi. Hasil kegiatan ini secara jangka pendek peserta diharapkan mampu menjadi pengawas partisipatif didaerahnya masing-masing. Sedangkan jangka panjang, program ini dapat berkelanjutan dan menjadi model pembelajaran yang efektif dan mudah dipahami dalam membangun mitra antara bawaslu dengan masyarakat.

Kata Kunci: Sekolah, Pengawas, Partisipatif, Pilkada.

Abstract: An outbreak of the Coronavirus disease pandemic (covid-19) had a considerable influence on the local election process. Changing patterns and forms of supervision and conventional training face to face change into a mass meeting in a virtual space. The Participatory Supervisor Cadre School is a movement initiated by Bawaslu as a public education medium to create an local elections with integrity. The aim of this lesson is to increase community participatory supervision and understanding of the duties, principles and functions of election and regional election supervision so that it has a high level of community involvement. Participatory supervision education also increases the space for intensive discussion and becomes a reference for the public in obtaining information. Create a cadre of supervisors as community mobilizers in overseeing the simultaneous local election process in 2020. This activity uses the Online method with a mixed system combining *E-learning*, *audio visual* and *online face-to-face* discussions between participants and presenters. Each participant has an account and independently works on material consisting of 9 topics with a total of 50 page slides delivered by Bawaslu Commissioners in 23 Provinces. The results of this activity in the short term are expected to be able to become participatory supervisors in their respective regions. While for the long term, this program can be sustainable and become an effective and easily understood learning model in building partners between Bawaslu and the community.

Keywords: School, Supervisor, Participatory, Local Elections.

	Article History:			
	Received	: 10-06-2020		This is an open access article under the CC-BY-SA license
	Revised	: 25-06-2020		
	Accepted	: 14-07-2020		
	Online	: 13-10-2020		
				

A. PENDAHULUAN

Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemilu sangat membutuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Masyarakat memiliki peran aktif dalam memantau proses tahapan dan non tahapan dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kolaborasi menjadi kunci saling terikat dalam satu prinsip kepercayaan antara penyelenggara dengan pihak terkait guna meningkatkan partisipasi bersama masyarakat demi mewujudkan pemilu bersih tanpa politik uang. Masyarakat menjadi mitra penting dalam pengawasan baik sebagai relawan pengawas dan pemantau pemilu, forum warga, Saka Adhyatsa (Satuan Karya Pramuka) dan organisasi masyarakat dan perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan Bawaslu.

Tuntutan masyarakat agar pemilu berjalan dengan bersih seiring dengan penguatan kelembagaan secara permanen yang dulunya bersifat adhoc bernama panwaslu (panitia pengawas pemilu) sekarang menjadi lembaga permanen bawaslu di tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten dan kota (Suswanto, 2015). Ada beberapa bentuk kegiatan pengawasan diantaranya dengan melakukan pendidikan pemilih, melakukan sosialisasi tentang tata cara tahapan pemilu atau pilkada dan melakukan pemantauan atas setiap tahapan yang sedang berjalan (Surbakti & Fitrianto, 2015).

Hadirnya relasi pengawas dengan masyarakat melahirkan pengawasan partisipatif yang secara yuridis diatur dalam pasal Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (pemilu) pada 448 ayat (2) bahwa bentuk partisipasi masyarakat berupa sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu dan perhitungan cepat pemilu (*quick count*). Disambung lagi pada ayat berikutnya (3) point b partisipasi tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas (Indonesia, 2017).

Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilu setidaknya terkandung beberapa tujuan mendasar, diantaranya: (1) mewujudkan pemilu yang demokratis; (2) menghindari terjadinya kecurangan pada proses tahapan pemilu; (3) menghormati dan meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak sipil dan politik dari warga negara (Ramadhanil & Junaidi, 2015).

Pengawasan partisipatif merupakan strategi bawaslu untuk mengatasi persoalan keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan

wilayah pengawasan (Silaban, 2014). Bawaslu pada pemilu 2019 telah sukses membuat Gerakan Pengawas Partisipatif (Gempar) sebagai sebuah langkah konkrit bagi perbaikan dan kontrol sosial masyarakat dalam mengawal pemilu (Pradana, 2019). Bawaslu mendapat dukungan moril dari sejumlah organisasi masyarakat, sebanyak 100 lembaga swadaya masyarakat (LSM), 6 perguruan tinggi, 23 organisasi kemahasiswaan dan 9 yayasan dan lembaga riset sebagai pemantau. Partisipasi semua pihak dari proses berjalan maupun hasil akhir disetiap edisi pemilu nasional maupun lokal dapat dipertanggungjawabkan sesuai norma dan etika hukum (Solihah, Bainus, & Rosyidin, 2018). Menurut Sukma bahwa anak muda memiliki kerentanan dalam pemahaman politik karena tingginya ketergantungan akan teknologi informasi. Pendidikan akan politik harus bisa melakukan kolaborasi dengan sarana dan prasana yang didukung dengan pengembangan teknologi yang mudah dipahami dan menyenangkan (Wardhani, 2018).

Pendidikan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat ini sinergi dengan perhelatan pilkadan serentak 2020 yang semula digelar pada 9 september dan diundur menjadi 9 desember, disebabkan adanya wabah Covid-19 (*Corona Virus Disease*) yang melanda masyarakat awal maret sampai sekarang. Pengunduran jadwal tersebut seiring terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Sebagai langkah mempersiapkan instrumen pengawasan, bawaslu membuat program sekolah kader pengawas partisipatif (SKPP) secara Daring (dalam jaringan) pertama kalinya.

Dukungan teknis dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, bawaslu membentuk tim pokja yang melibatkan unsur diluar penyelenggara sesuai surat edaran nomor:0261/K. Bawaslu/PM.01.00/IV/2020. Tim pokja terdiri pengarah, dan penanggungjawab merangkat ketua, sekretaris dan anggota.

Bawaslu membuka informasi pendaftaran sejak 5-8 April 2020 melalui web <http://103.146.202.133/skpp/login.php> dan bisa diakses melalui media sosial seperti facebook, instagram, twitter milik bawaslu. Masyarakat yang ingin berpartisipasi harus memenuhi kualifikasi seperti umur minimal 17 dan maksimal 30 tahun, tidak terdaftar sebagai anggota, pengurus partai atau tim pemenangan peserta pemilu dalam tiga tahun terakhir. Syarat lainnya, peserta bukan menjadi bagian dari penyelenggara dan diutamakan bagian dari organisasi masyarakat. Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terlihat dari jumlah yang mendaftar sebanyak 20.665 peserta terdiri dari 12.947 laki-laki (63%) dan 7.718 perempuan (37%) dan selanjutnya akan melalui proses seleksi administrasi oleh Bawaslu Provinsi. Kegiatan ini sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi

melalui media sosialisasi dan transfer pengetahuan (*knowledge sharing*) serta keterampilan pengawasan. Menurut Setiawaty pendidikan politik yang melibatkan CSO (*civil society organization*) dan lembaga organisasi berbasis pemuda yang mempunyai akses kepada kelompok minoritas seperti pekerja perempuan, tunawisma, disabilitas untuk melakukan pendidikan pemilih yang programatik untuk meningkatkan partisipasi politik secara keseluruhan (Setiawaty, 2014).

Selang sehari setelah penutupan pendaftaran, program ini pun dilaunching kepada publik bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) bawaslu ke-12. Launching dipimpin ketua bawaslu Abhan, dilaksanakan dari kantor bawaslu, Jakarta Pusat, pada 9 april 2020 melalui aplikasi zoom dilaman <http://zoom.us/j/190019552> dan ditonton secara langsung melalui saluran channel youtube, instagram oleh peserta dan jajaran bawaslu seluruh Indonesia.

Abhan dalam sambutannya menyampaikan tujuan jangka pendek dari kegiatan ini adalah terbentuknya pengawas partisipatif, dan mendorong partisipasi masyarakat mengawal demokrasi khususnya pada pilkada sebagai tujuan jangka panjang. Pendidikan politik yang berkesinambungan, terbuka, dan terprogram sebagai upaya efektif untuk mengajak masyarakat terlibat secara langsung dan aktif (Triono, 2017). Tanggung jawab bersama untuk melahirkan pemimpin daerah yang kaya visi dan inovasi, integritas yang tinggi untuk memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat. pelaksanaan yang dilakukan pertama kali secara daring tentu banyak hal yang dijadikan refleksi pada semua proses pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan ini berada di Kabupaten Ketapang dengan mendeskripsikan proses pembelajaran dari awal sampai akhir, dan untuk mempermudah penyusunan dibuatlah panduan pertanyaan sebagai berikut: 1). Bagaimana pola pembelajarannya dan target waktu dan tahapan penyelesaian pembelajaran? 2) Bagaimana indikator capaian keberhasilan pembelajaran? 3). Apa saja faktor-faktor penghambat dalam proses pembelajaran tersebut?

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah setiap peserta mampu memahami konten dan konteks dalam regulasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang tercantun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perwabaslu). Peserta juga harus mengetahui dan memahami tahapan-tahapan dalam Pemilu dan Pilkada serta persiapan dan pelaksanaan dalam proses penyelenggaraan pengawasan. selain itu, peserta mampu memahami peran pengawasan pemilu yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder yakni Bawaslu sendiri, pesera pemilu dan masyarakat.

Peserta yang mengikuti kegiatan ini diharapkan menjadi aktor pengawasan partisipatif dan penggerak masyarakat untuk aktif berperan

dan mengawasi proses tahapan Pemilu dan Pilkada. Pilihan-pilihan metode pengawasan yang berbasis teknologi informasi termasuk media sosial menjadi ruang terbuka dan efektif untuk peserta ketahui dalam kegiatan ini. Terlebih juga, harus mampu meningkatkan pemahaman tentang jenis-jenis pelanggaran baik yang bersifat administrasi dan kode etik penyelenggara beserta penanganan sengketa.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini melalui pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau disebut *e-learning* bertujuan untuk mengaktifkan siswa atau peserta belajar kapanpun dan dimanapun secara efektif dan efisien (Shashi et al., 2012). Istilah *e-learning* memiliki dua tipe, pertama *synchronous* berarti pada waktu yang sama. Proses pembelajaran terjadi pada saat bersamaan antara pengajar, peserta dan komponen jaringan internet. Pengajar memberikan materi presentasi (*power point*) dan peserta didik mendengarkan secara langsung. Peserta dapat mengajukan pertanyaan atau komentar melalui *chat window*. Tipe ini sering disebut dengan *virtual classroom* merupakan gambaran dari kelas nyata, namun bersifat maya. Kedua, *asynchronous* berarti tidak pada waktu bersamaan. Tipe ini memberi kemudahan bagi peserta untuk mengakses materi dimanapun dan kapanpun. Peserta dapat melaksanakan dan menyelesaikannya setiap saat sesuai rentang waktu yang sudah ditentukan. Pembelajaran dapat berbentuk bacaan, animasi, simulasi, permainan edukatif, tes, kuis dan pengumpulan tugas.

Menurut Rohmah, manfaat dari pembelajaran *e-learning* diantaranya adalah : (1) efektif waktu dan ekonomis; (2) interaksi peserta dengan bahan materi menjadi lebih mudah; (3) peserta dapat berbagi informasi dan mengakses materi setiap saat dan berulang-ulang; (4) peserta dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran dengan penyediaan komputer/laptop dan jaringan internet (Rohmah, 2016).

Kegiatan SKPP ini menggunakan metode campuran (*mix method*), perpaduan antara *e-learning* dengan penggunaan audio visual, media sosial dan aplikasi komunikasi serta ruang diskusi (*metting room*) dengan menggunakan jaringan internet. Bawaslu RI membuat sistem kegiatan terpusat dan dilaksanakan dimasing-masing Provinsi dengan tahapan kegiatan terencana dengan baik dan jelas dari proses pendaftaran, pembelajaran audio visual, diskusi, *web chat group* dan ujian akhir. Peserta melakukan pembelajaran dari rumah, kantor atau ruang publik lainnya yang berlangsung selama 3 bulan yakni april sampai juni dengan memilih waktu yang ditentukan sendiri dan dipandu oleh staf yang ditunjuk Bawaslu Kabupaten/Kota.

Peserta yang terlibat dari hasil seleksi ketat sebanyak 20.055 orang yang terdiri dari 12.368 atau 62% laki-laki dan 7.687 atau 38 % perempuan dan tersebar di 34 Provinsi. Mitra utama dalam kegiatan ini adalah ketua dan anggota Bawaslu RI, tenaga ahli dan tim asistensi bawaslu RI, pimpinan Bawaslu Provinsi, dan kelompok kerja yang dibentuk Bawaslu Provinsi. Sedangkan staf dimasing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan mitra pendukung pelaksanaan kegiatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Proses dan Pola Pembelajaran

Pendaftaran daring yang dilakukan calon peserta adalah tahap awal proses pembelajaran melalui laman yang disediakan oleh bawaslu. Calon peserta diseleksi oleh bawaslu Provinsi dibantu bawaslu Kabupaten/Kota. Peserta yang lolos akan mendapatkan username dan password melalui surel (email) masing-masing peserta pada saat pendaftaran. Proses pendaftaran dan pembuatan akun pembelajaran paling lambat 5 Mei 2020 pada web <https://bawasluskpp.net/>. Setiap calon peserta harus melakukan registrasi ulang untuk memulai tahapan pembelajaran selanjutnya. Setiap proses pembelajaran dilakukan pada akun masing-masing peserta dengan melampirkan *email* dan *password* dan mengakses informasi dan materi terkait pembelajaran. Bawaslu Kabupaten membuat grup percakapan pada aplikasi whatsapp yang beranggotakan komisioner bawaslu, staf bawaslu dan peserta. Bawaslu Kalimantan Barat (Kalbar) pada tanggal 2 Mei 2020 melaksanakan launching SKPP secara daring dan live streaming dan ditonton oleh jajaran Bawaslu dan peserta di 14 Kabupaten/Kota.

Peserta yang sudah memenuhi syarat dan izin akses dapat melihat tampilan beranda pada halaman depan web berupa penjelasan tentang kegiatan, materi pembelajaran, diskusi daring, ujian daring dan pengumuman. Setelah mengikuti petunjuk penggunaan situs web ini, para peserta harus menonton dan mendengarkan sosialisasi singkat dikolom penjelasan dengan url <https://bawasluskpp.net/kompetensi/inti> terkait penjelasan umum tentang kegiatan dengan durasi waktu 4.17 menit. Setelahnya ada penjelasan teknis tentang pengantar topik yang berikan pemateri, ada tiga video singkat masing-masing berdurasi dibawah 2 menit terdiri dari topik bagian pertama yang membicarakan tentang pemilu dan pilkada, bagian kedua, menjelaskan tentang regulasi pemilu dan pilkada dan bagian ketiga, tentang kerawanan pemilu dan pilkada. Peserta juga bisa melihat pada kolom tentang <https://bawasluskpp.net/tentang> yang berisi

pemberitahuan singkat mengenai sebaran peserta diseluruh provinsi yang berdurasi 3.34 menit.

Peserta juga bisa melihat daftar peserta yang memenuhi syarat di menu pengumuman bawaslu.kpp.net/informasi. Selain itu, peserta juga dipandu tata cara pelaksanaan dan penggunaan yang ada pada halaman bawaslu.kpp.net/panduan. Tahapan yang dipaparkan tersebut harus diikuti sebagai petunjuk dasar peserta untuk mengikuti sepenuhnya proses pada tahap kedua yakni mengakses video materi pembelajaran.

Memulai tahapan materi, peserta belajar dengan cara menonton video dengan topik yang dipelajari secara reguler di sistem jaringan yang tersedia. Terdapat 9 topik dari total 50 halaman audio visual yang ditampilkan dan bisa ditonton dan materi tersebut diselesaikan secara berurutan namun diperbolehkan untuk memilih mengerjakan secara acak. Setelah pertanyaan dijawab dan menyimpan data kedalam sistem dengan benar, peserta dapat melihat point yang diperoleh beserta arsip jawaban yang telah diisi. Peserta melakukan aktifitas mencatat, merangkum materi dan membaca bahan bacaan yang disampaikan tenaga pengajar. Peserta juga diharuskan untuk memberikan pertanyaan tertutup dan ditulis dikolom yang disediakan dalam website atau akun peserta.

Materi yang disampaikan oleh masing-masing pemateri terdiri dari 9 topik dan dibagi kedalam sub-sub topik yang teratur sesuai mekanisme. Materi tersebut ada yang bersifat umum seperti konsep demokrasi, sejarah, serta produk hukum yang mengaturnya. Sedangkan, materi khusus adalah pengawasan partisipatif, pemantau pemilu oleh organisasi pegiat demokrasi dan masyarakat serta strategi dalam melakukan pengawasan. Pembagian materi dalam beberapa sub topik, bertujuan memudahkan proses penyampaian materi dan memudahkan peserta untuk memahami bukan hanya konsep namun juga hal-hal yang bersifat teknis dan pengalaman serta praktek baik yang dilakukan oleh Bawaslu di berbagai daerah dalam melakukan pemetaan kerawanan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Adapun topik dan sub topik yang disampaikan pemateri dalam kegiatan ini, dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Topik dan Sub Topik Materi Pembelajaran.

No	Topik/Sub Topik
1	Pemilu dan Pilkada: Konsepsi dan tujuan pemilu/ pilkada, sejarah pemilu/pilkada, Tahapan pelaksanaan Pemilu/ pilkada, keterlibatan masyarakat dalam pemilu/pilkada
2	Regulasi Pemilu dan Pilkada: Landasan yuridis penyelenggaraan pemilu/pilkada, ketentuan perundang-

- undangan dalam pelaksanaan pemilu/pilkada, problematika hukum kepemiluan dan aplikasi regulasi pemilu dan pilkada
- 3 Pengawasan Pemilu dan Pilkada: Evaluasi pengawasan pemilu dan plkada, metode pengawasan pemilu dan pilkada laporan hasil pengawasan pemilu dan pilkada, koordinasi antar penyelenggara pemilu
 - 4 Mekanisme Penanganan Pelanggaran: Pengantar penanganan pelanggaran pilkada, prosedur penyampaian laporan dugaan pelanggaran pilkada non TSM, prosedur penanganan pelanggaran pilkada non TSM, prosedur penyampaian laporan dugaan tindak pidana pemilihan dan prosedur penanganannya. Prosedur penyampaian laporan dugaan pelanggaran pilkada secara TSM dan kode etik penyelenggara pemilu.
 - 5 Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Pengantar tentang sengketa proses, fungsi penyelesaian sengketa, dasar hukum, subyek, obyek, alur penyelesaian, lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa dan tata cara penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan
 - 6 Kerawanan Pilkada dan Pemilu: Pengertian kerawanan pemilu/pilkada, indikator kerawanan pemilu, penanganan kerawanan pemilu, penyusunan rekomendasi dan strategi pencegahan
 - 7 Pengawasan Partisipatif: Problem krusial pemilu/pilkada, konsep pengawasan partisipatif, metode partisipasi bawaslu, teknik pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, praktik-praktik pencegahan bawaslu
 - 8 Pemantau Pemilu: Dasar hukum pemantauan, syarat pemantauan pemilu/pilkada, lembaga pemantauan, tata cara pendaftaran, pengorganisasian relawan, pemantauan tahapan dan isu, tata cara pelaporan
 - 9 Strategi Kehumasan Kader Pengawas: Strategi komunikasi dan sosialisasi kader pengawas, kualifikasi kader pengawas, karakter kerelawanan, kebersamaan dan soliditas antarkader.

Sumber: Instagram Bawaslu (@bawasluri), 2020.

Proses pembelajaran secara daring sangat menyenangkan karena bisa menambah pengetahuan dan mendengarkan paparan dari narasumber yang memiliki pandangan yang luas tentang pengawasan. Pimpinan Bawaslu Kalbar yang berpartisipasi mendukung kegiatan ini terdiri dari Ruhermansyah, SH (ketua), Faisal Riza, ST. MH (koordinator divisi pengawasan) dan Syf. Aryana Kaswamayana, S.Sos.I (koordinator divisi OSDM). Peserta juga, bisa mendengar paparan

materi dan penugasan khusus dari komisioner bawaslu di 22 provinsi di Indonesia.

Penyampaian materi dari bawaslu Kalbar dimulai pada topik 4.2 tentang mekanisme pengawasan pemilu dan pilkada dengan sub topik evaluasi pengawasan. Materi berdurasi 14,04 menit disampaikan Faisal Riza menekankan pentingnya evaluasi melihat waktu dan obyeknya. Waktu (*timeline*) yang dimaksud dalam evaluasi terdiri dari: (1) jangka pendek yang berisi laporan kinerja hasil pengawasan; (2) jangka menengah berkenaan dengan laporan secara periodik mengenai strategi pengawasan baik tahapan maupun non-tahapan; dan (3) jangka panjang memuat keseluruhan hasil pengawasan secara komprehensif. Sedangkan orientasi evaluasi mencakup tiga hal, yaitu : (1) tata kelola pengawasan; (2) budaya pengawasan; dan (3) hasil pengawasan (tahapan dan non tahapan).

Materi kedua disampaikan oleh aryana kasmayana pada topik 7.2 pengawasan partisipatif yang berdurasi 10.28 menit. Dalam audio visual tersebut aryana menyampaikan dasar hukum tentang pentingnya masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif, yang termuat dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 94 huruf d, pasal 98 (1) huruf d, dan pasal 102 (1) huruf d adalah upaya bawaslu ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu dan pilkada (Indonesia, 2017). Selain itu penting juga mengetahui tahapan dari kerja pengawasan yaitu : (1) pencegahan melalui sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat; (2) memberikan informasi awa; tentang dugaan pelanggaran; (3) adanya pengawasan untuk memantau jalannya sebuah pemilihan atau pilkada; dan (4) melaporkan kepada pengawas pemilu jika terdapat pelanggaran.

Materi ketiga merupakan materi terakhir disampaikan ruhermansyah dalam topik 8.3 strategi kehumasan kader pengawas dengan durasi waktu 16.10 menit. Penyampaian materi tersebut, mengurai tugas kehumasan yakni: (1) memberikan informasi dan komunikasi kepada stakeholder kunci (kepolisian, kejaksaan, pemerintah dan penyelenggara pemilu), utama (partai politik) dan pendukung (organisasi masyarakat, pemuda dan mahasiswa); (2) melakukan kerjasama pengawasan dengan institusi lain dan menindaklanjutinya. Dalam melakukan aktifitas kehumasan terdapat azas yang melekat yakni harus bersifat objektif, terbuka, jujur, profesional, akuntabel, berintegritas dan mematuhi kode etik dari pengawasan itu sendiri.

Partisipasi pemateri dalam kegiatan ini berjumlah 50 orang yang berasal dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat. Terdapat 46 orang komisioner dan 4 orang dari Tim Asistensi yang menjadi pengajar dan

menyampaikan bahasan materi sesuai topik yang sudah ditentukan, berdasarkan kualifikasi dan divisi yang menjadi tugas dan tanggungjawab yang melekat pada setiap pimpinan dan anggota Bawaslu dimasing-masing Provinsi. Sebaran pemateri tersebut meliputi 23 provinsi dari 5 pulau yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Adapun jumlah pemateri dari masing-masing Provinsi, dapat dilihat pada tabel 2. berikut ini.

Tabel 2. Partisipasi Pemateri dari Berbagai Provinsi

No	Bawaslu /Tim Asistensi	Jumlah
1	DKI Jakarta	6
2	Banten	1
3	Jawa Barat	4
4	Jawa Tengah	2
5	Jawa Timur	2
6	DIY Yogyakarta	4
7	Sulawesi Selatan	4
8	Sulawesi Barat	1
9	Sulawesi Utara	2
10	Sulawesi Tenggara	3
11	Nusa Tenggara Barat	1
12	Nusa Tenggara Timur	2
13	Kalimantan Barat	3
14	Kalimantan Selatan	1
15	Kalimantan Timur	2
16	Kalimantan Utara	1
17	Sumatera Utara	1
18	Aceh	1
19	Riau	3
20	Bengkulu	1
21	Lampung	2
22	Jambi	2
23	Maluku	1
	Total	50

Sumber : Instagram Bawaslu (@bawasluri), 2020.

Tahap ketiga adalah diskusi daring diikuti sebanyak 193 dari 289 peserta dari Kalbar yang telah mengikuti pembelajaran audio visual. Berkurangnya peserta dikarenakan tidak lulus dan atau tidak menyelesaikan pembelajaran sampai selesai. Pada tahap ini, peserta belajar dan berdiskusi bersama pengajar dalam satu forum yang difasilitasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan tim pokja yang terdiri dari Dr. Syf. Ema Rahmaniah (Akademisi FISIP

universitas Tanjungpura), Aji Kurniawan (Korwil JPPR Kalbar) dan Umi Rifdiyawati, SH (Presidum JaDI Kalbar).

Tabel 3. Pembagian Kelas Peserta Kabupaten/Kota.

A	B	C
Kubu Raya	Mempawah	Pontianak
Kayong Utara	Sanggau	Sambas
Bengkayang	Sekadau	Landak
Singkawang	Kapuas Hulu	Melawi
		Ketapang
		Sintang

Sumber : Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, 2020.

Pembagian wilayah atau daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan pada tabel 3. di atas, terlihat bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan efektifitas kegiatan dalam ruang diskusi agar terlibat aktif dan kritis secara partisipatif oleh peserta kepada pengajar dan tim pokja yang beranggotakan tiga orang diluar jajaran komisioner Bawaslu Provinsi. Pembagian ini didasarkan bahwa diskusi daring bersifat paralel, dan setiap kelas disediakan alokasi waktu 2-3 jam. Diskusi bagi peserta khusus dari wilayah Kalbar dilaksanakan pada tanggal 8 dan 11 Juni 2020, pukul 09.00-17.00, dengan menggunakan aplikasi zoom. Pelaksanaan diskusi selama 2 hari tersebut, yang mana sesi pertama disampaikan khusus oleh jajaran komisioner Bawaslu dan sesi kedua oleh tim pokja yang beranggotakan tiga orang. Terdapat 2 topik wajib yang harus didalami oleh peserta yakni tentang pengawasan pemilu dan pilkada dan pengawasan partisipatif. Pada diskusi disetiap sesi, dipandu oleh moderator dari Bawaslu Kabupaten/Kota. Pemateri terlebih dahulu menyampaikan pokok-pokok pikiran yang menjadi bahasan utama pada masing-masing kelas secara berbeda. Selanjutnya dilakukan proses tanya jawab oleh peserta dan pemateri secara bergantian.

Tahap keempat, peserta melakukan komunikasi dan belajar intensif dalam ruang grup komunikasi percakapan (*web chat group*) bersama dengan staf dan komisioner bawaslu Kabupaten. Grup whatsapp ini dibuat pada tanggal 27 april 2020 dengan tujuan mempermudah saluran informasi dan komunikasi antara peserta dan pihak bawaslu Kabupaten.

Tahap berikutnya yang merupakan tahap akhir dari proses pembelajaran ini adalah diadakannya ujian daring dengan tujuan untuk mengukur pelajaran dan pembelajaran yang didapatkan. Ujian Daring dilaksanakan oleh bawaslu RI pada 25 juni 2020, pukul 08.00-16.00, dan setiap peserta mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak 25 pertanyaan. Setiap soal memiliki bobot nilai 4 sehingga jika peserta

mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar, dengan otomatis sistem akan memberi nilai 100.

Peserta yang lulus hasil penilaian dan akumulasi proses pembelajaran dari awal hingga akhir akan diberikan sertifikat sebagai penghargaan tanda kelulusan. Berdasarkan pantauan dari media sosial instagram @bawaslukalbar tanggal 29 juni, tentang pengumuman kelulusan sebanyak 177 peserta dinyatakan lulus ujian akhir, 7 diantaranya dari Kabupaten Ketapang sehingga total kelulusan peserta sebanyak 12.703 secara nasional. Dalam mendukung proses pembelajaran, bawaslu memberikan insentif kepada setiap peserta sebesar 10 giga byte atau setara dengan Rp 25.000 pada tahap pembelajaran audio visual, diskusi daring dan ujian akhir daring.

2) Indikator Capaian Keberhasilan Pembelajaran

Keberhasilan *e-learning* ditunjang adanya interaksi yang baik antara pengajar, peserta dan fasilitas jaringan yang tersedia serta pola pembelajaran komunikasi dua arah (*two way communication*). Berbeda dengan metode berbasis web, maka diperlukan adanya pusat kegiatan peserta didik, interaksi antar kelompok, administrasi penunjang sistem, pendalaman materi, ujian, dan materi online (Hartanto, 2016).

Keberhasilan pembelajaran dicapai pada setiap materi dengan standar yang telah disusun oleh Tim Pokja Bawaslu. Peserta wajib mengikuti dan mengisi semua materi pembelajaran. Setiap materi memiliki total bobot nilai sebesar 11 poin dengan *passing grade* kelulusan adalah 245 poin. Pembelajaran *e-learning* sebagai tahapan awal dan utama untuk menentukan proses keberlanjutan peserta dalam mengikuti kegiatan ini.

3) Faktor Penghambat dalam Proses Pembelajaran

Menurut Lase hadirnya revolusi industri 4.0, membuat lembaga pendidikan harus bersikap ramah dengan teknologi, para pendidik harus mengkolaborasikan pola konvensional dengan memanfaatkan literasi media agar lebih terbuka dan kreatif untuk menjawab kebutuhan peserta didik (Lase, 2019). Bawaslu sendiri memulai inovasi dengan mengkolaborasikan pola pembelajaran kepelumutan terutama pengawasan partisipatif sebagai solusi ditengah pandemi covid-19. Sumberdaya internal dan jaringan organisasi masyarakat, akademisi dan praktisi harus memiliki kompetensi yang tinggi sebagai pengajar karenanya menjadi instrumen penting. Bawaslu menggunakan metode campuran sangat didasarkan pada memetakan kelemahan yang ada dalam proses pembelajaran ini seperti pertanyaan tertutup kepada pemateri yang tidak mendapat jawaban langsung pada waktu bersamaan. Maka dibuat diskusi daring bagi peserta untuk mendengarkan dan mengajukan pertanyaan secara langsung.

Kelemahan berikutnya adalah penyampaian materi dalam satu topik yang sering berulang dan kurang efektif. Seharusnya materi disampaikan bisa dibagi secara spesifik oleh pengarah ditingkat tim bawaslu pusat. Beberapa Topik materi dengan sub topik kajian mendalam seperti mekanisme dan prosedur penanganan pelanggaran serta sanksi yang memerlukan alur proses dan tahapan yang panjang sehingga sulit untuk dipahami dan perlu waktu untuk mengulang materi tersebut. Namun ada materi yang berisi sub topik yang singkat seperti pemantauan, pengawasan partisipatif dan strategi kehumasan. Menurut Silahuddin, pengembangan sistem *e-learning* dalam pembelajaran pemilu dan pilkada harus dievaluasi dengan memperhitungkan sisi finansial, profitabilitas dan psikologis peserta. Pengembangan komponen sangat penting terutama terhadap komponen utama yakni infrastruktur dan sumber daya manusia agar pelaksanaan pembelajaran menjadi optimal (Silahuddin, 2015). Menurut Ariani, komponen infrastruktur yang dimaksud seperti tersedianya ruang/laboratorium untuk rekaman video, editing audio, dan audio grafis dan animasi. Sedangkan komponen sumber daya manusia diantaranya tenaga *instructional designer (ID)*, *multimedia specialists*, *information technology (IT)*, *online developer*, *online facilitator* (Ariani, 2018).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Media pembelajaran dalam kegiatan ini, harus bertransformasi menggunakan format dan pola-pola baru agar substansi materi dan keberhasilan proses belajar dapat dicapai melalui indikator yang terstandar. Tingginya partisipasi peserta dari 34 provinsi adalah bukti bahwa ketertarikan akan metode baru yang berbasis internet dan informasi dari setiap proses tersampaikan dengan baik, jelas dan tegas. Adanya panduan pengguna akun web dan panduan pelaksanaan yang berisi nilai bobot setiap materi, waktu tahapan dan penyelesaian materi dan informasi terbaru mengenai perkembangan pembelajaran peserta secara umum secara berkala dan profil singkat peserta.

Metode ini bisa dikembangkan dengan memperkuat sarana dan prasarana dan sumberdaya manusia sebagai komponen penting keberhasilan *e-learning*. Sisi lain yang harus dipertimbangkan adalah kondisi daerah geografis dan terbatasnya sarana jaringan internet membuat proses belajar terhambat sehingga akan mempengaruhi jadwal yang direncanakan. Keterlibatan pemateri selain berasal dari internal Bawaslu yang menjangkau secara merata di seluruh provinsi, namun juga harus mengakomodir dari berbagai ahli dari kalangan eksternal yang sudah terseleksi dengan baik. Pemateri tersebut akan memberikan substansi pemahaman dari berbagai perspektif, pengalaman dan strategi teknis dan upaya meningkatkan daya kritis peserta.

Kegiatan ini harus melihat sisi efektif dan efisien berkenaan dengan waktu dan *timeline* yang jelas. Lama pembelajaran selama tiga bulan bisa diperpendek menjadi satu bulan dan materinya bisa dimanajemen secara proporsional tentang tingkat keterlibatan masing-masing Bawaslu Provinsi. Disisi lain, Bawaslu Provinsi juga bisa mengembangkan pola dan metode pembelajaran ini menjadi lebih baik dengan memperhatikan tingkat rekrutmen peserta dan sebarannya menjadi lebih maksimal di Kabupaten/Kota. Prinsip partisipatif dalam proses pembelajaran harus ditingkatkan mengingat setiap peserta terlibat dipengaruhi oleh motivasi diri dan pengetahuan awal tentang pengawasan itu sendiri dan keterbatasannya. Bentuk penugasan pada setiap sesi pembelajaran menjadi penting disampaikan agar tujuan pembelajaran menjadi tercapai.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengapresiasi setinggi-tingginya atas program inovatif ini dan solidnya jajaran Bawaslu ditingkat pusat dan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota baik sebagai pengarah, tim pokja, pemateri dan staf pendukung yang telah memfasilitasi terlaksananya proses belajar daring sebagai wadah belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pemilu dan Pilkada. Hasil dari pembelajaran ini diharapkan dapat berkontribusi aktif dan produktif membantu Bawaslu melakukan pengawasan pada Pilkada serentak yang berlangsung 9 desember 2020.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariani, D. (2018). Komponen Pengembangan E-Learning. *Jurnal Pembelajaran Inovatif*, 1(1), 58–65.
- Hartanto, W. (2016). Penggunaan E-Learning Sebagai Media Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 10(1).
- Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor*, 6109.
- Lase, D. (2019). Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, 1(1), 28–43.
- Pradana, J. (2019). *Sepenggal Perjalanan Kewenangan Bawaslu*. Retrieved from <https://bawaslu.go.id/id/berita/sepenggal-perjalanan-kewenangan-bawaslu>
- Ramadhanil, F., & Junaidi, V. (2015). *Desain partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Rohmah, L. (2016). Konsep E-Learning Dan Aplikasinya Pada Lembaga Pendidikan Islam. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 3(2).
- Setiawaty, D. (2014). Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik Yang Programatik. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 3(1), 117–146.
- Shashi, D., Seema, J., Chaturvedi, K. K., Anshu, B., Goyal, R. C., & Cini, V. (2012). An eLearning system for agricultural education. *Indian*

Research Journal of Extension Education, 12(3), 132–135.

Silaban, F. (2014). Bawaslu Akan Bangun Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Retrieved from <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-akan-bangun-pusat-pendidikan-pengawasan-partisipatif>

Silahuddin, S. (2015). Penerapan E-Learning dalam Inovasi Pendidikan. *CIRCUIT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro*, 1(1).

Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). PENTINGNYA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGAWAL PEMILIHAN UMUM YANG BERINTEGRITAS DAN DEMOKRATIS. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 3(1).

Surbakti, R., & Fitrianto, H. (2015). *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*.

Suswanto, G. (2015). *Pengawasan pemilu partisipatif: gerakan masyarakat sipil untuk demokrasi Indonesia*. Penerbit Erlangga.

Triono, T. (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(2).

Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–62.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 1. Pengarahan Kepada Peserta oleh Ketua Bawaslu Ketapang



Gambar 2. Penyampaian Materi Kehumasan Melalui Website Akun Peserta



Gambar 2. Perwakilan Peserta Yang Hadir Saat Launching Se-Kalbar



Gambar 4. Diskusi Daring Peserta dan Bawaslu Melalui Zoom.